



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 143/Pdt.P/2017/PN Bjb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan dibawah ini atas permohonan Pemohon sebagaimana dibawah ini :

**SUPRIATIN, SE., MM**, Tempat /tanggal lahir : Baturaden-Banyumas, tanggal 28 Desember 1982, Tempat tinggal di Komplek Banjarbaru Residence Blok B No.9 Sungai Ulin-Banjarbaru, Dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai .....**Pemohon** ;

#### **PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini ;

Telah mendengar pihak Pemohon ;

Telah memperhatikan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon ;

#### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonan Ganti Nama tertanggal 18 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 18 September 2017 dan didaftarkan di bawah Register Perkara Nomor 143/PDT.P/2017/PN Bjb telah mengemukakan dalil Permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Baturaden-Banyumas pada tanggal 28 Desember 1982 sebagaimana tersebut Ijazah pemohon.
2. Bahwa kedua orang tua Pemohon telah memberi nama kepada Pemohon, yaitu **Supriatin**.
3. Bahwa dengan nama **Supriatin**, pemberian dari kedua orang tua Pemohon tersebut, pemohon sering sakit dan. Pemohon bermaksud hendak mengganti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama menjadi **Sandy Priatin** dan telah mendapat persetujuan dari orang tua pemohon.

4. Bahwa dengan pergantian nama dari **Supriatin**, menjadi **Sandy Priatin**, tersebut diharapkan menjadi spirit psikologis positif untuk masa depan dan penghidupan Pemohon;
5. Bahwa nama yang dipilih oleh Pemohon tersebut bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama / kepercayaan serta tidak pula mengandung unsur Suku, Ras dan Agama (SARA) maupun adat tetapi merupakan nama biasa yang sehari-hari dipergunakan oleh masyarakat umum;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam mengganti namanya tidak lain hanya untuk memenuhi kebutuhan sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dengan harapan agar dalam melakukan pergaulan sehari-hari dapat lebih percaya diri di lingkungan masyarakat sekitarnya;
7. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama **Supriatin** diganti menjadi **Sandy Priatin** menurut Pasal 52 Undang undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat
8. Bahwa untuk proses penggantian nama tersebut selanjutnya Pemohon untuk mendaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti namanya dari semula **Supriatin** menjadi **Sandy Priatin**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama tersebut kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan , Pemohon telah hadir menghadap kepersidangan ;

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan No.143/Pdt.P/2017/PN BjB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan kepersidangan surat-surat bukti yang telah diteliti, yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Penduduk , NIK. 8372066812790003 An.SUPRIATIN,MM , tertanggal 24 Agustus 2014 sama dan sesuai dengan aslinya , selanjutnya diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Akta Kelahiran an. SUPRIATIN, Nomor 845/HK/PD/1992 , tertanggal 15 Januari 1992 ,selanjutnya diberi tanda P.2
3. Foto copy Kartu Keluarga an. SARNO,S.Pd No.6372052803130003 , tertanggal 24 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda P.3
4. Asli Permohonan Penetapan Pengadilan untuk Perubahan Nama Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru Nomor 474.1/261/Disdukcapil , tertanggal 11 September 2017 , selanjutnya diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis (berupa surat-surat) dari Pemohon yaitu bukti P.1 sampai dengan P.4 semuanya telah dicocokkan sama dan sesuai dengan aslinya kecuali P.4 dan bermaterai cukup, maka kesemua surat bukti dari Pemohon dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya disamping mengajukan surat-surat bukti, untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan saksi-saksi tersebut yang didengar dipersidangan dibawah sumpah telah memberi keterangan masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

**1.Saksi HALIMATUS SADIAH;**

- Bahwa Pemohon teman saksi satu tempat kerja ;
- Bahwa Pemohon pernah menceritakan akan mengganti nama Pemohon dikarenakan pemohon dengan nama Supriatin sering saksi-sakitan ;
- Bahwa dari nasehat orangtua Pemohon yaitu bapak Pemohon maka nama Pemohon akan diganti menjadi Sandy Priatin ;
- Bahwa sehari-hari Pemohon dipanggil dengan nama pipin ;
- Bahwa telah diadakan acara kecil-kecilan slamatan untuk penggantian nama Pemohon dikluarga Pemohon ;

Terhadap keterangan saksi diatas , Pemohon membenarkannya ;



2. Saksi ANDRI TRI CAHYONO ;

- Bahwa Pemohon teman saksi satu tempat kerja ;
  - Bahwa Pemohon pernah menceritakan akan mengganti nama Pemohon dikarenakan pemohon dengan nama Supriatin sering saksi-sakitan ;
  - Bahwa dari nasehat orangtua Pemohon yaitu bapak Pemohon maka nama Pemohon akan diganti menjadi Sandy Priatin ;
  - Bahwa sehari-hari Pemohon dipanggil dengan nama pipin ;
  - Bahwa telah diadakan acara kecil-kecilan slamatan untuk penggantian nama Pemohon dikluarga Pemohon ;
- Terhadap keterangan saksi diatas , Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pesidangan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan menyatakan nama Pemohon yang ada di dalam Kutipan Akta Lahir Pemohon diganti namanya sebagaimana dalam akte lahir Pemohon karena Pemohon sering sakit-sakitan yang sebelumnya SUPRIATIN diganti menjadi SANDY PRIATIN;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu harus dibuktikan dalam permohonan ini apakah nama Pemohon dapat diganti oleh Pengadilan yang ada di dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonan Pemohonan dipersidangan telah diajukan berupa bukti surat Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon sebagaimana dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Purwokerto tertulis nama Pemohon SUPRIATIN akan diganti nama Pemohon sebagaimana dalam akte lahir Pemohon karena Pemohon sering saki-sakitan akan diganti menjadi SANDY PRIATIN;



Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalam Kutipan Akta Lahir pemohon adalah bernama Syamsul SUPRIATIN lahir di BATURADEN –BANYUMAS pada tanggal 28 Desember 1982 (P.24) dan dari keterangan saksi –saksi Pemohon akan diganti namanya dari sebelumnya SUPRIATIN diganti menjadi SANDY PRIATIN dikarenakan Pemohon sering sakit-sakitan ;
- Bahwa dengan adanya nasehat dari bapak Pemohon untuk nama dalam akte lahir diganti menjadi Sandy Priatin ;
- Bahwa Pemohon dikantor biasa dipanggil Pipin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur “ Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon . selanjutnya , perubahan nama tersebut wajib di daftarkan oleh orang yang berubah nama tersebut kepada Catatan sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk . Catatan Sipil selanjutnya akan membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa pengadilan berpendapat bahwa perubahan nama yang dimaksud sebagaimana dalam ketentuan diatas adalah nama yang belum pernah dicatatkan sebelumnya oleh Pemohon pada Catatan Sipil dan belum dibuatkan Register Akta Pencatatan Sipil , sehingga nantinya Akta Kelahiran akan tetap sama dengan Akta Kelahiran yang lama, namun akan ditambahkan catatan pinggir oleh petugas catatan sipil mengenai perubahan nama tersebut ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonan agar Pengadilan membuat penetapan akan perubahan nama Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 84/HK/PD/1992 tanggal 15 Januari 1992 dari Kantor Pencatatan Sipil Purwokerto dimana SUPRIATIN Lahir pada tanggal 28 Desember 1982 akan diganti menjadi **SANDY PRIATIN** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti diatas dan keterangan saksi , bahwa alasan Pemohon untuk mengganti nama pemohon dari **SUPRIATIN** menjadi **SANDY PRIATIN**, hal ini tidak bertentangan sebagaimana dimaksud dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip budaya dan agama yang dianut di Indonesia, dan oleh Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru telah membenarkannya akan adanya perubahan nama Pemohon sebagaimana dama bukti surat P-4, oleh karenanya permohonan pemohon adalah berdasarkan hukum maka permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan diatas, Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon akan perubahan nama Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 845/HK/ PD/ 1992 tanggal 15 Januari 1992 dari Kantor Pencatatan Sipil Purwokerto dimana SUPRITAIN Lahir pada tanggal 28 Desember 1982 akan diganti menjadi **SANDY PRIATIN** ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum , bahwa penggantian /perubahan nama yang dilakukan oleh Pemohon terhadap anak pemohon yang semula bernama **SUPRIATIN** menjadi nama baru : **SANDY PRIATIN** adalah sah;
3. Memerintahkan Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk mengganti nama Pemohon pada register yang khusus untuk itu ;
4. Memerintahkan Pemohon untuk memberikan sehelai Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru ;
5. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) .





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Penetapan Pengadilan Negeri Banjarbaru diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 28 SEPTEMBER 2017 oleh VIVI INDRASUSI SIREGAR,SH.MH sebagai Hakim Tunggal dibantu oleh M.PRATAMA RIZKI,SH Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon .

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

PRATAMA MUHAMMAD RIZKY, SH

VIVI INDRASUSI SIREGAR, SH. MH

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan + exploit	:	Rp80.000,00;
4. Biaya Materai	:	Rp6.000,00;
5. Biaya Redaksi	:	Rp5.000,00;
Jumlah	:	Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk turunan resmi,

**PANITERA PENGADILAN NEGERI BANJARBARU,  
Ub. PANITERA MUDA PERDATA**

**KUSYONO, S.H.**  
**NIP. 19710520 199303 1 001**